

Kalsel Jadikan Wilayah Meratus di HST sebagai Pusat Pengembangan Kopi



Sumber gambar:

<https://kalsel.inews.id/berita/kalsel-jadikan-wilayah-meratus-di-hst-sebagai-pusat-pusat-pengembangan-kopi>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah (HST) terus berupaya meningkatkan ekonomi warga. Salah satunya dengan mengembangkan jenis tanaman kopi di wilayah Pegunungan Meratus. Meratus merupakan kawasan pegunungan yang berada di tenggara Pulau Kalimantan serta membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua.

"Wilayah meratus akan kami jadikan sebagai pusat pengembangan kopi di Kalimantan Selatan (Kalsel)," ujar Pj Sekda HST Muhammad Yani, Sabtu (2/10/2021). Menurutnya, pemkab telah bekerja sama dengan CSR Bank Kalsel dan Serikat Petani Indonesia (SPI) serta ULM untuk memulai pengembangan kopi.

"Lauching Kopi Meratus kemarin merupakan langkah awal yang kami lakukan. Rasa kopi yang tumbuh di wilayah Meratus dan diuji coba diolah serta dikemas Kedai Kopi Borneo ternyata mempunyai cita rasa nikmat dan tidak kalah dengan jenis kopi lainnya," katanya.

Dia mengatakan, ada tiga wilayah yang akan ditanami kopi, yaitu dataran rendah, tinggi dan sedang dengan empat jenis kopi yaitu Arabika, Rubusta, Ekselsa dan Liberika.

"Ada sekitar 100.000 bibit kopi yang akan ditanam dan memanfaatkan anak muda atau petani milenial. Mereka kami bina dan latih mulai dari menanam kopi,

merawat, memetik atau panen hingga mengolahnya menjadi kopi yang berkualitas serta dibantu pemasarannya juga," kata Yani.

Bupati HST H Aulia Oktafiandi menilai, kopi merupakan tanaman perkebunan yang kini banyak dinikmati masyarakat dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. "Wilayah kita juga memiliki potensi lahan yang sangat memadai dan suhu udara yang sangat cocok untuk ditanami kopi," ucapnya.

Kopi menurutnya sudah menjadi budaya bagi sebagian besar masyarakat, terutama anak muda yang ada di HST. Namun sangat disayangkan kopi yang ada di kedai-kedai dan banyak dikonsumsi masyarakat didatangkan dari luar.

"Dengan adanya produk Kopi Meratus ini merupakan produk unggulan yang kualitasnya tidak kalah bersaing dengan kopi lainnya. Semoga menjadi komoditas kopi lokal yang layak dijadikan produk unggulan untuk dikembangkan," kata Aulia.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.inews.id/berita/kalsel-jadikan-wilayah-meratus-di-hst-sebagai-pusat-pusat-pengembangan-kopi>, 3 Okt 2021.
2. <https://berita.baca.co.id/67782565?origin=relative&pageId=e9f15d0d-d9d3-4889-ab72-26ee8dba948b&PageIndex=0>, 3 Okt 2021.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ("PP 47/2012") yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.